

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut teori *agency*, terdapat hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* yang bertujuan untuk mencapai sasaran bersama. Namun, agen cenderung lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Teori keagenan menjadi landasan dalam menjelaskan perilaku manajemen yang tidak optimal, khususnya dalam praktik *earnings smoothing* atau perataan laba. Dalam konteks ini, setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda; agen atau manajemen berupaya memperoleh bonus tunai yang diharapkan, sedangkan prinsipal menginginkan imbal hasil investasi yang maksimal (Fatimah et al, 2019). Hubungan keagenan sering kali menimbulkan permasalahan antara *agent* dan *principal*. Masalah tersebut muncul karena manusia sebagai makhluk ekonomi secara inheren cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Investor dan manajer memiliki tujuan yang berbeda, dan masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi kepentingannya. Akibatnya, terjadi terdapat konflik kepentingan di mana pemegang saham mengharapkan tingkat pengembalian investasi yang maksimal dan dalam jangka waktu yang singkat, sementara manajer berupaya mengakomodasi kepentingannya melalui kompensasi dan insentif yang besar atas kinerja mereka dalam mengelola perusahaan. (Yusiratasi, 2022)

Menurut Ardianti (2018), Teori keagenan merupakan pendekatan untuk memahami informasi ekonomi dengan memperluas analisis dari satu individu menjadi dua pihak, yaitu *agent* dan *principal*. Hubungan keagenan dapat dipahami sebagai hubungan kontraktual antara pihak manajerial dan investor pemilik saham. Hubungan keagenan ini kerap menimbulkan permasalahan antara manajer sebagai *agent* serta pemegang saham sebagai *principal*, konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi utama, yaitu: (a) asumsi mengenai sifat manusia, (b) asumsi mengenai

keorganisasian, dan (c) asumsi mengenai informasi. Asumsi tentang sifat manusia menegaskan bahwa individu cenderung mementingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), memiliki keterbatasan dalam rasionalitas, serta menunjukkan sikap menghindari risiko (*risk aversion*).

2.1.2. Pengertian Auditing

Menurut Diah Muslita (2021), audit merupakan bidang yang berfokus pada penilaian pengendalian internal untuk melindungi serta mendeteksi kesalahan dan ketidakwajaran yang terjadi dalam perusahaan. Menurut Sukrisno (2017), audit adalah proses pemeriksaan menyeluruh dan sistematis yang dikerjakan oleh entitas independen terhadap laporan *financial* manajemen, yang mencakup catatan pendukung dan bukti lainnya. Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat profesional tentang penyajian laporan keuangan yang disusun secara layak berdasarkan standar akuntansi yang berlaku

Audit, menurut Mulyadi (2014), adalah proses yang sistematis bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait daftar aktivitas dan peristiwa perusahaan. Audit dilakukan untuk menentukan sejauh mana pelaporan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan untuk menyampaikan output evaluasi kepada pemangku kepentingan yang relevan.

Proses akuntansi mencakup registrasi, klasifikasi, dan presentasi transaksi keuangan perusahaan atau entitas lain. *Financial statements* adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam menilai serta melaporkan informasi keuangan dan kegiatan lainnya.

Auditing, menurut ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*), adalah suatu sistematis proses yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menilai bukti secara objektif tentang *statements* yang berkaitan dengan berbagai tindakan ekonomi dan peristiwa. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian pernyataan dengan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan.

2.1.3. Tipe-tipe Audit

Menurut Sukrisno (2017) ditinjau dari jenis pemeriksaan audit digolongkan menjadi 4 golongan yaitu manajemen audit, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan

Intern, dan *computer* audit. Definisi ketiga jenis audit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Audit Manajemen (*Operational Audit*)

Audit manajemen merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan operasional perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi serta kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal seperti manajemen dan dewan komisaris, maupun oleh pihak eksternal seperti pemerintah, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun oleh bagian audit internal perusahaan.

3. Internal audit.

Unit audit internal melakukan audit internal, yang memeriksa daftar keuangan dan rekaman serta kepatuhan terhadap Peraturan Pengelolaan.

4. *Computer* Audit

Komputer audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang menggunakan Sistem Pengolahan Data Elektronik (*Electronic Data Processing/EDP*) dalam memproses data akuntansi.

Menurut Mulyadi (2014), audit biasanya terbagi menjadi tiga kategori: audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Berikut ini adalah definisi dari ketiga kategori audit:

1. Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)

Laporan keuangan audit adalah audit independen yang dilakukan atas laporan keuangan klien untuk memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Audit ini dilakukan mengacu pada sejauh mana

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima secara luas.

2. Audit Kepatuhan (*compliance audit*)

Audit kepatuhan merupakan jenis audit yang bertujuan untuk menilai apakah objek audit telah sesuai dengan kondisi atau peraturan yang berlaku. Hasil dari audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada lembaga pengawas yang berwenang dalam menetapkan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional (*operational audit*)

Audit operasional adalah suatu tinjauan sistematis terhadap kegiatan organisasi atau sebagian daripadanya, yang dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan pelaksanaan audit operasional umumnya adalah manajemen atau pihak eksternal yang berkepentingan. Hasil dari audit operasional disampaikan kepada pihak yang mengajukan permohonan pelaksanaan audit tersebut.

2.1.4. Jenis-jenis Auditor

Menurut Mulyadi (2018), orang atau kelompok yang melaksanakan audit dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah seorang profesional yang memberikan layanan audit kepada publik, terutama dalam pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh kliennya. Audit ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna informasi keuangan, termasuk pihak eksternal seperti pemberi pinjaman, penanam modal, pihak potensial yang akan memberikan pinjaman atau investasi, serta lembaga pemerintah, khususnya otoritas pajak. Pengaudit dilakukan pada berbagai jenis entitas, termasuk perusahaan terbuka (perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar modal), perusahaan besar, perusahaan kecil, serta organisasi nirlaba. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang harus diaudit laporan keuangannya, serta meningkatnya

pemahaman kalangan bisnis dan masyarakat umum terhadap laporan tersebut, seringkali auditor disamakan dengan akuntan publik. Padahal, sesungguhnya terdapat beberapa jenis auditor yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Keberadaan akuntan publik di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin resmi dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di wilayah Indonesia.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan tenaga profesional yang bertugas di lembaga pemerintah dan memiliki tanggung jawab utama untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh berbagai unit atau lembaga dalam struktur pemerintahan unit organisasi atau entitas pemerintahan, serta akuntabilitas keuangan yang diperuntukkan bagi pemerintah. Menurut Pasal 23 Paragraph 5 dari Undang-Undang 1945, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia. Ini dilakukan berdasarkan ketentuan bahwa bada pemeriksa keuangan dibentuk, yang diatur oleh hukum, untuk menyelidiki tanggung jawab keuangan pemerintah. Hasil audit diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas melakukan audit terhadap pertanggungjawaban keuangan Presiden Republik Indonesia beserta aparat di bawahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, instansi pajak adalah unit organisasi di bawah Departemen Keuangan yang bertanggung jawab utama dalam pengumpulan berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Tugas utama auditor yang bekerja di instansi pajak adalah melakukan audit terhadap pertanggungjawaban keuangan wajib pajak kepada pemerintah, dengan tujuan memverifikasi apakah perhitungan kewajiban pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Peran internal auditor pemerintah sangat penting sebagai pendorong penerapan prinsip *good governance* di setiap tingkat pemerintahan serta dalam pengelolaan kekayaan masing-masing negara. Selain itu, auditor internal pemerintah membantu pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih efisien, efisien, dan hemat biaya.

3. Auditor Internal

Auditor internal adalah tenaga profesional yang bekerja di dalam perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun swasta, dengan tugas utama untuk menilai kepatuhan terhadap aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh manajemen tertinggi. Selain itu, auditor internal juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi perlindungan terhadap aset organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas prosedur operasional, serta memastikan kredibilitas informasi yang diperoleh oleh berbagai unit dalam organisasi. Internal auditor kadang-kadang terdiri dari hanya satu atau dua orang, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu melakukan audit kesesuaian secara teratur. Namun, di perusahaan lain, jumlah staf auditor internal bisa sangat banyak dengan beragam tugas, termasuk pelaksanaan fungsi akuntansi. Auditor internal memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada manajemen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan terkait efektivitas operasional perusahaan. Sebaliknya, pihak eksternal umumnya tidak dapat mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal karena posisi mereka yang tidak independen. Ketidakindependensi inilah yang menjadi pembeda utama antara auditor internal dan auditor eksternal dari kantor akuntan publik.

2.2 Komite Audit

2.2.1. Pengertian Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite

Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsinya. Sementara itu, menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Komite Audit merupakan suatu badan yang terdiri dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan berwenang mengajak pihak eksternal yang memiliki keahlian, pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan Komite Audit.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan dalam Pratiwi (2020), komite audit adalah:

"Komite audit merupakan suatu badan yang bekerja secara profesional dan independen, dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas utama membantu serta memperkuat fungsi Dewan Komisaris (atau Dewan Pengawas) dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, serta penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* pada perusahaan manufaktur"

Sarbanes Oxley Act dalam Vania (2020) mendefinisikan komite audit sebagai komite atau badan setara yang dibentuk dan terdiri dari dewan direksi bertujuan mengawasi pelaksanaan proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan serta mengaudit laporan keuangan perseroan. Jika komite ini belum dibentuk, seluruh anggota Dewan Direksi dianggap sebagai bagian dari Komite Audit.

2.2.2. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Komite Audit

Salah satu tugas paling sedikit yang dimiliki Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa informasi keuangan yang akan diberikan emiten kepada masyarakat umum dan/atau otoritas, termasuk laporan keuangan, prediksi, dan laporan lain yang terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;
- b. Meneliti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau perusahaan publik;
- c. Memberikan pendapat independen jika manajemen dan akuntan tidak setuju tentang jasa yang diberikan;

- d. Memberikan arahan kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan akuntan berdasarkan independensi, ruang lingkup, dan kompensasi jasa;
 - e. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan akuntan berdasarkan independensi, luas, dan biaya jasa;
 - f. Meneliti pelaksanaan verifikasi auditor internal dan memantau tindakan lanjut oleh Direksi berdasarkan catatan auditor internal;
 - g. Meneliti tindakan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi dalam kasus di mana Dewan Komisaris tidak memiliki fungsi pemantauan risiko untuk Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. Memeriksa laporan masalah yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan publik atau perusahaan swasta;
 - i. Mempelajari dan menyarankan Dewan Komisaris tentang kemungkinan benturan kepentingan perusahaan publik atau perusahaan swasta; dan
 - j. Mengamankan segala bentuk dokumen, data, dan informasi terkait Emiten atau Perusahaan Publik dari penyalahgunaan atau kebocoran informasi
- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, pasal 10, Komite Audit memiliki otoritas sebagai berikut untuk melaksanakan tugasnya:
- a. Melakukan akses terhadap dokumen, data, serta informasi milik Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan karyawan, pendanaan, aset, maupun sumber daya perusahaan yang dibutuhkan.
 - b. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan seluruh pegawai, termasuk jajaran Direksi serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi, dalam rangka pelaksanaan tugas serta kewajiban Komite Audit;
 - c. Mengikutsertakan pihak independen di luar keanggotaan Komite Audit apabila digunakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas; dan
 - d. Menjalankan kewenangan lain sesuai mandat yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.2.3. Komite Audit yang Efektif

Menurut Fasha *et all.* (2022) Komite audit bisa dikatakan efektif apabila dilihat dari sebuah aspek, yaitu dinilai dari tindakan komite audit. Menurut Joy *et al.* (2018), kinerja komite audit dapat dinilai dengan beberapa aspek, yang mencakup dimensi kemandirian, keahlian teknis, pengalaman, parameter komite audit, kewenangan, serta frekuensi pertemuan yang dilaksanakan. Efektivitas komite audit juga berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Pedoman menyatakan bahwa komite audit dianggap efektif apabila beranggotakan antara tiga hingga lima orang. Selain itu, efektivitas komite audit juga tercermin dari seberapa sering mereka mengadakan pertemuan serta seberapa baik piagam komite tersebut dilaksanakan.

2.2.4. Ukuran Komite Audit (ACSIZE)

Jumlah anggota komite audit disebut ukurannya. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam sebuah perusahaan, semakin efektif dan efisien komite audit. Setidaknya, komite audit harus terdiri dari minimal tiga anggota, di mana satu di antaranya berasal dari pihak eksternal perusahaan. Dengan jumlah anggota yang memadai, komite audit dapat lebih optimal membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan (Putra *et all*, 2020)

2.2.5. Independensi Komite Audit (ACINDP)

Independensi komite audit berarti bahwa seluruh anggota komite bekerja secara objektif, tanpa memihak atau terpengaruh oleh pihak manapun, serta bersikap adil dalam menangani permasalahan yang dihadapi perusahaan. Independensi ini sangat krusial bagi perusahaan, karena kinerja keputusan yang dibuat untuk perusahaan akan dipengaruhi langsung oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat objektivitas komite audit dalam melakukan penilaian, maka kondisi perusahaan di masa depan cenderung akan lebih baik. (Putra *et all*, 2020)

2.2.6. Kompetensi Komite Audit (ACFKNO)

Menurut Chrisdianto dalam Mauren (2022), komite audit secara umum memiliki fungsi strategis dalam memberikan dukungan kepada manajemen perusahaan untuk menjalankan praktik-praktik yang sejalan dengan prinsip tata

kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2005, setiap entitas wajib menunjuk setidaknya satu anggota komite audit yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan. Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan esensial antara pemahaman mengenai aspek akuntansi dan finansial. Kemampuan di bidang akuntansi bisnis lebih menitikberatkan pada langkah-langkah penyampaian data keuangan yang digunakan dalam membuat laporan finansial sebagaimana representasi kondisi keuangan bisnis, sementara keahlian di bidang keuangan lebih berkonsentrasi pada pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung tugas operasional perusahaan.

2.2.7. Frekuensi Pertemuan Komite Audit (ACMEET)

Frekuensi konferensi komite audit merujuk pada jumlah pertemuan komite audit yang diadakan selama satu tahun. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2015 pasal 13, komite audit diwajibkan menghadiri pertemuan secara berkala paling tidak sekali setiap tiga bulan atau empat kali setahun. Konferensi tersebut sah jika diikuti oleh lebih dari separuh jumlah anggota, dan keputusan dibuat melalui negosiasi untuk mencapai konsensus. Frekuensi serta materi rapat disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan diaman oleh komite audit. Selain itu, frekuensi rapat juga dipengaruhi oleh skala perusahaan dan kompleksitas tugas yang harus dijalankan oleh komite audit.

2.3 Kepemilikan Manajerial (KPJER)

Kepemilikan manajerial merujuk pada pihak manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan. Manajemen memiliki dua peran utama, yaitu mengelola perusahaan sekaligus bertindak sebagai pemilik modal. Sebagai bagian dari pemilik perusahaan, manajemen memikul tanggung jawab penuh atas saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, manajer yang juga merupakan pemilik saham memiliki kewenangan untuk mengarahkan perusahaan sesuai dengan keinginan mereka, mengingat tanggung jawab penuh yang melekat pada pengambilan keputusan terkait perusahaan sebagai bagian dari kepemilikan manajerial. (Juhaeriah *et al*, 2021)

2.4 Financial Distress (FD)

Menurut Sianipar (2023), *financial distress* merujuk pada kondisi keuangan perusahaan di mana ketersediaan kas tidak mampu memenuhi beban kewajiban jangka pendek, sehingga bisnis tidak mampu melunasi kewajiban tersebut dalam periode waktu yang telah ditentukan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 memuat ringkasan berbagai penelitian empiris terdahulu yang meneliti pengaruh karakteristik komite audit terhadap potensi terjadinya *financial distress* pada perusahaan :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Putra, R. D., & Serly, V. (2020).	(Studi Empiris tentang BUMN di Indonesia pada tahun 2014–2018) Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan	Hasil penelitiannya adalah tingkat independensi, frekuensi rapat, serta kompetensi yang dimiliki oleh komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Sebaliknya, ukuran komite audit dan besar kecilnya perusahaan menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kesulitan keuangan.	Variabel Penelitian : Penelitian ini turut memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Studi ini merujuk pada jurnal terbitan tahun 2020 dengan objek penelitian berupa perusahaan BUMN di Indonesia selama periode 2014 hingga 2018.
2.	Vania Utami Putri, Skripsi Tugas Akhir Akuntansi Universitas Jambi (2020)	Analisis dampak karakteristik komite audit terhadap kesulitan keuangan pada bisnis yang terdaftar di BEI di sektor properti dan real estat antara tahun 2015 dan 2018	Hasil menunjukkan bahwa ukuran audit <i>committee</i> tidak memengaruhi keadaan keuangan; tingkat independensi audit <i>committee</i> berkontribusi secara signifikan pada keadaan keuangan; dan frekuensi audit <i>committee</i> tidak memengaruhi keadaan keuangan.	Variabel Penelitian : Penelitian ini hanya menggunakan Karakteristik Komite Audit sebagai variabel independen. Tahun penelitian yang digunakan sebagai sampel 2015-2018. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik

3.	Febri Masak & Suzy Noviyanti, Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2019)	Pengaruh karakteristik komite audit terhadap <i>financial distress</i> pada perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> tahun 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> ; Independensi Komite Audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> ; Frekuensi Rapat Komite Audit tidak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> ; Jumlah Keahlian di bidang Keuangan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi <i>Financial Distress</i> .	Variabel Penelitian: Variabel dalam penelitian ini mencakup penambahan jumlah keahlian di bidang keuangan. Studi yang menjadi rujukan dalam jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2017.
4.	Febmi Ferbienti, A. Zubaidi Indra, dan Pigo Nauli (2018)	Pengaruh struktur dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan karakteristik komite audit terhadap <i>financial distress</i> pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.	Menurut penelitian ini, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit semua berdampak negatif terhadap stres keuangan.	Variabel penelitian : Studi ini menambah struktur dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan subjek: setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga 2015.
5.	Tya Amin Sukawati, Wahidahwati. (2020)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tekanan Keuangan dan Kinerja Komite Audit.	Studi ini menunjukkan bahwa (1) <i>profitability</i> , <i>liquidity</i> , dan ukuran audit committee menurunkan tekanan keuangan, (2) kompetisi meningkatkan tekanan keuangan, dan (3) jumlah pertemuan audit committee tidak mempengaruhi tekanan keuangan.	Variabel Penelitian : Penelitian ini mengembangkan model dengan menambahkan variabel independen berupa kinerja keuangan dan efektivitas komite audit. Subjek penelitian mencakup 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama

				periode 2014 hingga 2018.
6.	Ramadhaniyah, Rieka; Triana, Anggie. (2022).	Pengaruh <i>Financial Indicators</i> dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Kondisi <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>current ratio</i> , <i>debt to equity ratio</i> , ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, serta kompetensi komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial distress</i> . Sebaliknya, <i>return on assets</i> (ROA) dan total <i>assets turnover</i> (TATO) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i> perusahaan.	Variabel Penelitian : Penelitian ini menggunakan <i>financial indicator</i> , efektivitas komite audit sebagai variabel independen, dan <i>financial distress</i> sebagai variabel dependen. Subjek penelitian perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019-2020
7.	Aryantha, I. G. M. N. S., & Wirawati, N. G. P. (2024).	Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kesulitan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Listed</i> di Bursa Efek Indonesia)	Menurut hasil penelitian, ukuran audit <i>committee</i> berdampak negatif pada tingkat <i>financial distress</i> perusahaan. Sebaliknya, independensi audit <i>committee</i> , frekuensi <i>meeting</i> audit <i>committee</i> , dan jumlah anggota audit <i>committee</i> yang berpengalaman dalam bisnis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat <i>financial distress</i> perusahaan.	Variabel Penelitian : Penelitian ini mengintegrasikan jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai salah satu variabel independen.
8.	Utomo, N. C. V. (2019).	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Financial Distress</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran audit <i>committee</i> , independensi, frekuensi pertemuan, kemampuan, dan kepemilikan organisasi tidak berdampak negatif pada tingkat <i>financial distress</i> .	Variabel Penelitian : Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan kelembagaan ditambahkan sebagai variabel independen. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2016–2018.
9.	Winalda, N. A., Neni Maryani, S. E., CA, A., & Dwi Jayanti, S. E. (2019).	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan)	Hasil pengujian data menunjukkan bahwa ukuran komite audit serta frekuensi pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i> perusahaan.	Variabel Penelitian : Penelitian ini mengadopsi karakteristik komite audit sebagai variabel independen dan <i>financial</i>

		Besar Barang Produksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017.		<i>distress</i> sebagai variabel dependen. Objek penelitian terdiri dari 10 perusahaan yang tergolong dalam subsektor perdagangan besar barang produksi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013 hingga 2017.
10.	Widiyanto, N. R., & Dwijayanti, P. F. (2022).	Pengaruh Risk Profile, Komite Audit, Dan Capital Terhadap kesulitan keuangan	Hasil pengujian data menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan frekuensi rapat tidak berdampak signifikan terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan.	Variabel Penelitian : Penelitian ini memasukkan profil risiko (<i>risk profile</i>) dan permodalan (<i>capital</i>) sebagai variabel independen tambahan. Adapun subjek penelitian terdiri dari 40 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 hingga 2020.

2.6 Hubungan Antar Variabel

Banyak faktor yang memengaruhi *financial distress*. Dalam penelitian ini, karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, tingkat independensi, frekuensi rapat, dan kompetensi komite audit dan kepemilikan manajemen diambil sebagai variabel independen dan diuji dampaknya terhadap kesulitan keuangan.

2.6.1. Hubungan Ukuran Komite Audit (ACSIZE) terhadap *Financial Distrees* (FD)

Banyaknya jumlah anggota Komite Audit tidak secara pasti menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Sebaliknya, jumlah anggota Komite Audit yang besar juga tidak serta-merta mencerminkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ukuran Komite Audit dan tingkat kemungkinan terjadinya *financial distress*. Hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota Komite Audit dalam suatu bisnis, maka semakin minim kemungkinan perusahaan mengalami keadaan *financial distress* (Rizqiani, 2022)

Penelitian yang dianalisis oleh Helena et al. (2018) selaras dengan temuan ini. Penelitian ini mengidentifikasi adanya indikasi bahwa jumlah anggota Komite Audit tidak berdampak negatif terhadap stres keuangan. Jumlah anggota Komite Audit yang semakin meningkat, terkadang akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana melaksanakan performansinya. Namun, di sisi lain, komite audit yang terdiri dari total anggota yang relatif sedikit cenderung memiliki keterbatasan dalam hal keragaman kompetensi dan keahlian, sehingga efektivitas pengawasan yang dilakukan menjadi kurang optimal (Anggarini, 2019). Ketidaksignifikanan pengaruh ukuran Komite Audit terhadap kondisi *financial distress* dalam pengembangan ini disebabkan oleh tidak adanya jaminan bahwa semakin banyak jumlah anggota akan meningkatkan kinerja komite secara keseluruhan. Oleh karena itu, ukuran komite audit tidak dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam rangka menentukan apakah suatu perusahaan mungkin mengalami krisis keuangan. Namun, temuan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, RD, dan Serly, V. (2020) berbeda, yang menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki banyak kekuasaan atas kemungkinan krisis keuangan, sehingga memungkinkan digunakan sebagai ukuran untuk memprediksi kondisi keuangan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa, dalam sampel penelitian tersebut, perusahaan dengan total anggota komite audit yang sedikit namun menghasilkan kualitas yang baik menunjukkan

kecenderungan tidak mengalami masalah keuangan. Sebaliknya, entitas dengan total anggota komite audit yang lebih besar namun tidak disertai dengan efektivitas kinerja justru menunjukkan indikasi mengalami *financial distress*. Dengan demikian, besar atau kecilnya ukuran komite audit dapat merefleksikan kondisi keuangan perusahaan, tergantung pada efektivitas kerja dari komite tersebut.

2.6.2. Hubungan Independensi Komite Audit (ACINDP) terhadap *Financial Distrees* (FD)

Anggota komite audit yang memiliki sifat independen dapat diklasifikasikan sebagai sebagai pengawas yang efektif karena dinilai memiliki kemampuan untuk bersikap lebih rasional dan kritis terhadap aturan yang ditetapkan oleh manajemen. Selain itu, independensi anggota komite audit mendorong mereka untuk menjaga reputasi profesional sebagai pengontrol yang andal. Oleh karena itu, kehadiran anggota audit independen dapat mengurangi masalah keuangan dalam perusahaan melalui peningkatan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih akuntabel. Hal ini didukung oleh penelitian Nadjib (2019) melalui analisis regresi dengan logistik, ditemukan bahwa prediktor independensi komite audit (ACINDP) mempunyai dampak signifikan terhadap kesulitan keuangan. Sebaliknya, *research* yang dianalisis oleh Rahmadaniah et al. (2022) membuktikan bahwa pemeriksaan variabel independen komite audit (X6) menghasilkan nilai koefisien 41,265 dengan tingkat signifikansi 1.000, yang lebih tinggi dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (H6) ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada kesulitan keuangan (Y).

2.6.3. Hubungan Kompetensi Komite Audit (ACFKNO) terhadap *Financial Distrees* (FD)

Kemampuan di bidang keuangan merupakan kompetensi yang wajib dikuasai oleh anggota komite audit sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota komite auditor memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari dan menganalisis data keuangan secara menyeluruh berkat pengetahuan mereka tentang akuntansi dan keuangan. Latar belakang akademik

yang relevan menjadi indikator kemampuan seorang anggota komite audit dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, kompetensi profesional menjadi salah satu syarat utama untuk memastikan efektivitas kinerja komite audit dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Keberadaan individu yang memenuhi kualifikasi dalam kapasitasnya sebagai anggota komite audit, diharapkan mampu mengimplementasikan standar tanggungjawab serta mencapai tingkat kinerja yang optimal. Selain itu, mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam fungsi pengendalian dan pengawasan, serta berupaya meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, komite audit yang memiliki kompetensi memadai berpotensi menurunkan jumlah bisnis yang menghadapi masalah keuangan (Vania, 2020).

2.6.4. Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Audit (ACMEET) terhadap *Financial Distrees* (FD)


Menurut Rizqiani (2022), intensitas rapat yang dilakukan oleh komite audit terdapat arah positif dengan risiko kesulitan keuangan. Audit komite yang semakin sering mengadakan pertemuan, risiko perusahaan mengalami kondisi keuangan yang tidak stabil cenderung meningkat. Fenomena ini dapat dijelaskan karena tingginya frekuensi rapat mencerminkan adanya permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dan membutuhkan penyelesaian secara intensif melalui pertemuan-pertemuan berkelanjutan, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa perusahaan tengah mengalami tekanan finansial yang signifikan. Korelasi searah antara frekuensi rapat komite audit dan keadaan finansial yang sulit menunjukkan bahwa rapat yang diadakan oleh lebih banyak Komite Audit cenderung mengalami krisis keuangan. Beberapa perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian paling banyak melakukan rapat Komite Audit yang dilaporkan karena masalah internal, seperti yang tercantum dalam laporan tahunan, yaitu penurunan total penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh banyak hal, seperti menurunnya daya beli rakyat, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan biaya tenaga kerja dan harga berbagai bagian produksi, serta meningkatnya tingkat persaingan usaha. Oleh karena itu, Komite Audit perlu mengadakan lebih banyak pertemuan guna merumuskan

strategi dan menangani permasalahan penurunan penjualan yang dialami perusahaan.

2.6.5. Hubungan Kepemilikan Manajerial (KPJER) terhadap *Financial Distrees* (FD)

Financial distress dapat ditandai oleh penurunan kinerja keuangan, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, penghentian pembayaran dividen, masalah arus kas, kesulitan likuiditas, serta pemutusan hubungan kerja. Manajemen perusahaan yang mampu mengambil keputusan tepat terkait kebijakan investasi dan pendanaan berperan penting dalam membantu perusahaan menghindari kondisi *financial distress*. Selain itu, kinerja keuangan yang baik, yang ditunjukkan oleh perolehan laba yang berkelanjutan, juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sehat dan tidak dalam kesulitan keuangan.


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Priyadi (2018), lebih banyak kepemilikan manajer akan mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami masalah keuangan. Hal ini dikarenakan lebih banyak kepemilikan manajer akan memiliki kemampuan untuk menyatukan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga mengurangi kemungkinan masalah keuangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Model Penelitian

Bagan berikut menunjukkan keterkaitan antar variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, yang membentuk model penelitian:



Gambar 2.2
Model Penelitian

Keterangan :

—→	Pengaruh secara parsial
-.-→	Pengaruh secara simultan

2.8 Hipotesis

Hipotesis berfungsi sebagai solusi sementara untuk masalah penelitian. Pernyataan ini bersifat sementara karena didasarkan pada landasan teori yang relevan, namun belum didukung oleh bukti data faktual yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan data dan analisis data (Sugiyono, 2020)

Temuan empiris menunjukkan bahwa kondisi *financial distress* dipengaruhi oleh variabel-variabel tata kelola perusahaan, seperti ukuran komite audit, tingkat independensi anggota komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdapat di BEI tahun 2021-2023. Guna mendukung analisis, hipotesis yang relevan dapat diformulasikan sebagai berikut:

- H_1 Ukuran, independensi, kompetensi, dan frekuensi pertemuan komite audit serta kepemilikan manajerial secara bersamaan dipengaruhi oleh kesulitan keuangan pada perusahaan sektor properti dan real estat yang tercatat di BEI pada tahun 2021-2023.
- H_2 Ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat *financial distress* pada perusahaan-perusahaan di sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2021-2023.
- H_3 Independensi komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat *financial distress* pada perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
- H_4 Kompetensi komite audit memiliki dampak terhadap tingkat *financial distress* pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
- H_5 Frekuensi pertemuan komite audit memberikan pengaruh terhadap tingkat *financial distress* pada perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.
- H_6 Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.